

# Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia

Emillia Isni Maulidina\*

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia. E-mail: [emillia21001@mail.unpad.ac.id](mailto:emillia21001@mail.unpad.ac.id)

---

**Abstract:** Indonesia's legislative framework for personal data protection in reality still raises legal problematic discourse related to the issue of protecting human right of privacy. The issue comes from the provision of exception to the rights of personal data subject contained in Article 15 UU PDP. The purpose of this research is to prove the alleged violation of human rights from the exclusion provision. This research uses a normative juridical method, which results in the finding that the provision of exception to the rights of personal data subject does not violate the human right of privacy because the provision has fulfilled the two main justifications for human right limitation from philosophical and juridical construction. Nevertheless, in order to accommodate the essential guarantee of respect, fulfillment, and protection of the human right of privacy, the author considers that the government needs to take immediate action to formulate a policy of necessity and proportionality test. This is because these two tests occupy the main legal position in the sociological construction to implement the institution of the exception of the rights of personal data subject. The two tests also provide a complete view that the limitation of human right is not only seen from a philosophical and juridical perspective, but deeper than that, limitation must also see the legal value that grow from social reality.

**Keywords:** Exception; Personal Data; Human Right; Limitation; Proportionality

---

**Abstrak:** Kerangka legislasi perlindungan data pribadi Indonesia realitanya masih menimbulkan diskursus problematika hukum terkait isu perlindungan hak asasi manusia atas privasi. Isu tersebut hadir dari ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi yang terkandung dalam Pasal 15 UU PDP. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari ketentuan pengecualian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menghasilkan temuan bahwa ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi tidak melanggar hak asasi manusia atas privasi karena ketentuan tersebut telah memenuhi dua justifikasi utama pembatasan hak asasi manusia dari konstruksi filosofis dan yuridis. Kendati demikian, demi mewujudkan jaminan hakiki atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia atas privasi, penulis menganggap bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk menyusun kebijakan uji kebutuhan dan proporsionalitas. Hal ini disebabkan kedua uji tersebut menempati kedudukan hukum utama dalam konstruksi sosiologis untuk menerapkan lembaga pengecualian hak-hak subjek data pribadi. Kedua uji tersebut juga memberikan pandangan secara utuh bahwa pembatasan hak asasi manusia tidak hanya melihat dari kacamata filosofis dan yuridis, tetapi lebih dalam dibandingkan hal tersebut, pembatasan juga harus melihat nilai-nilai hukum yang tumbuh dari realitas sosial.

**Kata Kunci:** Pengecualian; Data Pribadi; Hak Asasi Manusia; Pembatasan; Proporsionalitas

---

## 1. Pendahuluan

Realitas sosial di era disrupsi teknologi digital kontemporer realitanya melahirkan paradigma global bahwa dinamika teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah dan mendorong seluruh sistem serta struktur kehidupan masyarakat dilakukan berbasis digital. Pada tingkat nasional, evolusi sistem dan struktur sosial digital ini didukung dengan data yang diungkapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa penduduk, sehingga hal ini memperlihatkan tingkat penetrasi internet Indonesia telah menyentuh angka 79,5% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Berkaca dalam konstruksi hukum, data faktual di atas selayaknya menggambarkan dua sisi mata uang. Satu sisi masifnya penetrasi internet tentu melahirkan wilayah dan komunitas digital yang tersangkut paut dalam jaringan global. Berbicara pada tatanan bukti empiris, situasi tersebut telah mengantarkan pada kemudahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang hukum. Namun, di sisi lain, pesatnya penggunaan media digital dan internet nyatanya membawa berbagai tantangan hukum global. Salah satu problematika hukum digital yang memiliki relevansi linear dengan isu perlindungan hak asasi manusia adalah perlindungan data pribadi (Fikri & Rusdiana, 2023).

Secara teoritis, problematika perlindungan data pribadi tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan prinsip dan norma *lex informatica*. *Lex informatica* adalah hukum yang termanifestasi dari komunikasi dan interaksi masyarakat di jaringan global. Dengan kata lain, *lex informatica* merupakan lembaga hukum yang lahir dari praktik dan kebiasaan dalam membentuk norma hukum melalui teknologi dan jaringan komunikasi. Selain itu, *lex informatica* merupakan basis eksistensi dari kebijakan dan regulasi pengelolaan informasi yang terdapat di jaringan global. Oleh karena itu, *lex informatica* menjadi akselerator regulasi teknologi yang berperan untuk mengoptimalkan kebijakan publik di ranah teknologi informasi komunikasi (Budhijanto, 2023).

Negara Indonesia telah menyambut implementasi *lex informatica* dalam kebijakan perlindungan data pribadi yang diaktualisasikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP merupakan produk legislasi nasional yang memmanifestasikan pencapaian nilai fundamental hukum meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta fungsi hukum untuk mewujudkan ketertiban bagi masyarakat digital di jaringan global. UU PDP secara eksplisit mengakui perlindungan hak asasi manusia atas privasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Suari & Sarjana, 2023).

Hak konstitusional warga negara Indonesia atas jaminan perlindungan hak privasi sejatinya tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang*

*berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekerasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Bunyi pasal tersebut mengandung suatu ajaran bahwa privasi merupakan hak yang mendasari martabat manusia karena menyangkut otonomi dan kewenangan manusia. Oleh karena itu, masyarakat global telah mengakui hak privasi dikualifikasikan sebagai hak asasi manusia yang diperlihatkan dengan adanya pengaturan dalam tingkat hukum internasional, regional, dan nasional (Rosadi, 2015).

Instrumen hukum internasional yang menjadi tolak ukur pengaturan perlindungan data privasi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia adalah *Universal Declaration on Human Rights 1948, International Covenant on Civil and Political Rights 1966, European Convention on Human Right 1950, American Convention on Human Rights 1969, Cairo Declaration on Islamic Human Rights 1990, OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 1980, Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data 1981, EU Data Protection Directive 1995, Madrid Resolution on International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners* dan *European Union General Data Protection Regulation* (Rosadi, 2015).

Lebih lanjut, berkaca pada tingkat nasional, saat ini negara-negara di dunia telah memiliki produk legislasi dan regulasi nasional yang secara *sui generis* mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem hukum nasional negara yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan eksistensi kesadaran dan keinginan kolektif masyarakat global untuk memmanifestasikan jaminan perlindungan data pribadi sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia atas privasi. Sebagai contoh dalam ruang lingkup regional Asia, Singapura memiliki *Personal Data Protection Act 2012*. Kemudian, Korea Selatan memiliki *Personal Information Protection Act 2011*. Selanjutnya, Hong Kong memiliki *Personal Data Privacy Ordinance 1995*. Yang terakhir, Malaysia memiliki *Personal Data Protection Act (PDPA) 2010* (Daniswara & Rahman, 2018).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga telah memiliki UU PDP yang memperlihatkan secara nyata bahwa Indonesia berkomitmen untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengakuan dan penghormatan atas perlindungan data pribadi (Fauzi & Shandy, 2022). Kendati demikian, apabila membedah secara mendalam ketentuan dalam UU PDP, penulis menganggap bahwa Pasal 15 UU PDP masih memiliki celah dan potensi problematika hukum terkait isu perlindungan hak asasi manusia atas privasi. Pada hakikatnya, Pasal 15 UU PDP mengatur mengenai pengecualian hak-hak subjek data pribadi.

Apabila hanya membaca secara legistik, ketentuan dalam Pasal 15 UU PDP tersebut sejatinya berpotensi untuk menimbulkan problematika serius ketika penerapannya tidak dilaksanakan secara proporsional dan tidak valid secara hukum. Terlebih, saat ini belum terdapat peraturan pelaksana UU PDP karena pemerintah belum kunjung mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelindungan Data Pribadi sebagai pedoman pelaksana ketentuan-ketentuan dalam UU PDP, tidak terkecuali panduan penerapan pengecualian hak-hak subjek data pribadi.

Kilas balik pada tahun 2022, ketentuan dalam Pasal 15 UU PDP realitanya pernah diperkarakan oleh Dian Leonardo Benny yang mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XX/2022, pemohon menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Ia juga menerangkan bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak memberikan kepastian atas kejelasan rumusan dari frasa kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, sehingga pemohon mengkhawatirkan bahwa pasal tersebut akan menjadi pasal yang multitafsir dan akan digunakan sebagai justifikasi yang tidak berdasar secara hukum untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi (Sri Pujiarti, 2022). Problematika yang serupa juga terjadi di Malaysia, khususnya pada kasus *Genting Malaysia Berhad v. Personal Data Protection Commissioner & Ors* terkait penafsiran hakim tentang penerapan pengecualian prinsip pelindungan data pribadi berdasarkan PDPA 2010 (Christopher & Ong, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu sudah membahas hak privasi dalam kerangka hak asasi manusia, salah satunya penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum atas Hak Privasi dan Data Pribadi dalam Perspektif HAM” oleh Alga Soraja. Namun, dalam penelitian tersebut belum membahas pelindungan hak privasi dalam konteks pembatasan hak asasi manusia, khususnya pengecualian pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung kebaruan dengan mengupas tuntas relevansi pengecualian hak-hak subjek data pribadi dengan pelindungan hak asasi manusia atas privasi, serta kedudukan prinsip kebutuhan dan prinsip proporsionalitas dalam penerapan pengecualian hak-hak subjek data pribadi.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Putusan Nomor WA-25-83-02/2020 tentang Kasus *Genting Malaysia Berhad v Personal Data Protection Commissioner & Ors* guna melakukan analisis hukum terhadap implementasi pengecualian hak-hak subjek data pribadi yang proporsional dan valid secara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari penelusuran bahan-

bahan pustaka serta instrumen hukum nasional. Spesifikasi penelitian ini adalah deskripsi analitis yang bertujuan untuk memaparkan fakta diiringi analisis hukum untuk menjawab persoalan terkait implementasi Pasal 15 UU PDP kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia atas privasi.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Relevansi Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi dengan Pelindungan Hak Asasi Manusia atas Privasi**

Konsekuensi dari lahirnya konsep integrasi data pribadi dalam sistem elektronik sebagai konkretisasi dari dinamika teknologi sejatinya menciptakan paradigma baru yang menganggap data pribadi sebagai *new oil*. Mengutip pernyataan *World Economic Forum*, dewasa ini data pribadi dikonstruksikan sebagai bahan mentah yang memiliki nilai alamiah, sehingga data pribadi akan menjadi *new oil* dan sumber daya berharga di abad ke-21 (Couldry & Mejias, 2018). Konsep tersebut menjadi rambu akan kegentingan upaya hukum dalam penguatan pelindungan data pribadi. Hal ini mengingatkan bahwa eksistensi data pribadi dalam sistem elektronik sejatinya merupakan wujud dan personifikasi diri manusia itu sendiri (Karo & Prasetyo, 2020). Dalam kerangka mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kenyataan, maka pada hakikatnya setiap individu memiliki hak atas pelindungan data pribadi. Hak ini tentu memiliki esensi dasar sebagai wujud perpanjangan dari hak asasi manusia atas privasi yang secara kodrati melekat pada diri manusia.

Secara eksplisit, UU PDP mengakomodasi kebutuhan pengakuan hak-hak subjek data pribadi atas pelindungan data pribadi miliknya sebagaimana yang diatur dalam Bab IV UU PDP. Dengan kata lain, ketentuan tersebut secara terang menjadi landasan fundamental yang memuat prinsip pelindungan hak asasi manusia atas privasi. Kendati demikian, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU PDP, terdapat beberapa hak-hak subjek data pribadi yang dikecualikan, yakni hak-hak subjek data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

**Tabel 1.** Hak-Hak Subjek Data Pribadi yang Dikecualikan

<b>Ketentuan</b>	<b>Hak Subjek Data Pribadi</b>
Pasal 8	Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 9	Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi
Pasal 10 ayat (1)	Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi
Pasal 11	Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi
Pasal 13 ayat (1)	Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik
Pasal 13 ayat (2)	Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini

*Source: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*

Mengacu pada Pasal 15 ayat (1) huruf a hingga huruf e, pengecualian hak-hak di atas diterapkan dalam hal untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi ketentuan tersebut realitanya menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat yang didasarkan atas kekhawatiran dari tindakan pelanggaran pelindungan data pribadi, khususnya pelanggaran hak asasi manusia atas privasi yang dilakukan oleh negara. Kendati demikian, sebelum mengupas tuntas kekhawatiran tersebut, penulis menekankan bahwa pemaknaan atas ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi harus dilaksanakan secara holistik semata-mata demi meraih makna esensial yang berarti. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus membedah secara seksama karakteristik dari hak atas pelindungan data pribadi.

Karakteristik alamiah dari perlindungan data pribadi sebagai elemen dari hak asasi manusia atas privasi sejatinya dikonstruksikan sebagai *derogable rights* (Dampang, 2019). Adapun *derogable rights* adalah hak asasi manusia yang termasuk dalam ruang lingkup hak sipil dan politik dengan karakteristik tidak bersifat mutlak dan pemenuhan atas hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan tertentu (Widyaningsih & Suryaningsi, 2022). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 bahwasannya Mahkamah Konstitusi mengakui hak-hak yang berasal dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai hak asasi manusia yang dapat dikurangi pemenuhannya, serta pembatasan pemenuhan hak tersebut hanya boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang (Sitompul, 2019). Oleh karena itu, hal ini memberikan konklusi bahwa hak privasi yang termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 merupakan *derogable rights* sebagaimana yang ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2011 (Mutiara & Maulana, 2020).

Karakterisasi *derogable rights* yang terkandung dalam hak asasi manusia atas privasi memberikan konsekuensi logis bahwa negara memiliki kewenangan untuk menerapkan pembatasan terhadap pelaksanaan perlindungan hak tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat diterapkan pada hak asasi manusia yang dikualifikasikan sebagai *derogable rights* (Matompo, 2014). Jayawickrama mengungkapkan gagasan pembatasan hak asasi manusia sebagai pengecualian dari aturan umum bahwa hak asasi manusia seyogyanya patut diberikan perlindungan (Jayawickrama, 2017). Lahirnya kewenangan negara untuk menerapkan lembaga pembatasan hak asasi manusia ini dilatarbelakangi dengan dua pertimbangan pokok. Pertama, pembatasan hak asasi manusia dilandasi pada kenyataan bahwa sebagian besar karakteristik hak asasi manusia tidak bersifat absolut. Dengan kata lain, sebagian besar hak asasi manusia sejatinya merefleksikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kedua, pembatasan hak asasi manusia dimaksudkan sebagai pisau untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari adanya perbedaan antar hak (Purnamasari, 2017).

Dalam menerapkan lembaga pembatasan hak asasi manusia, negara patut mempertimbangkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Prinsip Siracusa dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*. Syarat-syarat tersebut meliputi ditentukan oleh hukum, dalam masyarakat demokratis, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, hak dan kebebasan orang lain, atau hak dan reputasi orang lain, dan pembatasan pada pengadilan umum (Tobroni, 2020). Kendati demikian, demi memberikan jaminan hakiki bahwa pembatasan hak asasi manusia yang dilakukan tetap berjalan pada koridor penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, maka pelaksanaannya harus memenuhi prinsip kebutuhan, tujuan yang sah, serta berdasarkan hukum (Utomo, 2016).

Konkretisasi dari syarat dan prinsip di atas melahirkan beberapa aspek yang dijadikan sebagai tolak ukur pembatasan hak asasi manusia yang sah secara hukum. Pertama, pembatasan hak asasi manusia harus didasarkan pada ketentuan dalam konvensi hak asasi manusia terkait yang secara tegas membuka ruang untuk memperbolehkan pelaksanaan pembatasan tersebut. Kedua, pembatasan hak asasi manusia harus didasarkan pada aturan hukum nasional negara yang bersangkutan dan hanya untuk alasan yang genting sehingga membutuhkan pelaksanaan pembatasan tersebut. Ketiga, pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Keempat, pembatasan hak asasi manusia harus menerapkan langkah penyeimbangan untuk mengembalikan konsistensi dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum (Purnamasari, 2017).

Berbicara kembali pada diskursus isu pembatasan hak asasi manusia atas privasi, konstitusi Indonesia realitanya secara tegas memberikan ruang dan pengakuan terhadap pembatasan hak konstitusional warga negara Indonesia tersebut (Matompo, 2014). Pengakuan ini tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Oleh karena itu, bunyi pasal tersebut menjadi landasan yang kuat secara filosofis terhadap ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi yang termaktub dalam Pasal 15 UU PDP.

Berangkat dari kerangka filosofis dan yuridis, penulis menarik benang merah bahwa setidaknya ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam UU PDP telah memenuhi dua justifikasi utama agar pembatasan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia atas privasi. Pertama, pengecualian hak-hak subjek data pribadi hanya dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Pada hakikatnya, keadaan tertentu ini memiliki peran sentral untuk membuktikan bahwa pengecualian hak-hak subjek data pribadi memang benar-benar dibutuhkan, sehingga linier dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan hak asasi manusia. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, keadaan tertentu ini mengandung suatu makna inheren bahwa pembatasan memang harus dilaksanakan semata-mata demi mewujudkan penciptaan jaminan pemenuhan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan kata lain, komitmen utamanya terletak pada penciptaan masyarakat yang demokratis tersebut. Penciptaan demokrasi sendiri terletak pada nilai-nilai komunal yang berakar kuat di dalam suatu komunitas. Demokrasi tidak lahir dan berdiri secara otonom, melainkan diatur oleh nilai-nilai komunal tersebut (Herlin & Karnell, 2021).

Adapun norma keadaan tertentu yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP dirumuskan dengan menggunakan pendekatan limitatif. Berkaca pada prinsip hukum legalitas, limitasi terhadap norma tersebut memberikan implikasi yuridis bahwa pengecualian hak-hak subjek data pribadi tidak akan dilakukan di luar alasan atau keadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP. Oleh karena itu, latar belakang dari sifat norma keadaan tertentu ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sejatinya memenuhi jaminan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia.

Kedua, pengecualian hak-hak subjek data pribadi hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang sesuai dengan rumusan dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP. Dalam konstruksi hukum positif, argumentasi ini sejatinya telah dilegitimasi dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasannya pembatasan hak asasi manusia hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang (Haryanto et.al, 2008). Oleh karena itu, keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP secara normatif terkandung dalam undang-undang terkait.

Dalam hal berbicara mengenai norma, hal ini seyogyanya tidak terlepas dari pembahasan mengenai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Sandaran teoritis hierarki norma tentu berpijak pada gagasan yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky bernama *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Berdasarkan teori ini, hierarki norma terdiri dari norma fundamental negara, aturan dasar negara, undang-undang formal, serta peraturan pelaksana dan peraturan otonom (Hamidi, 2006). Kontekstualisasi antara hierarki norma dalam *theorie von stufenbau der rechtsordnung* dengan struktur tata hukum di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 termasuk ke dalam norma fundamental negara, Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan termasuk ke dalam aturan dasar negara, undang-undang termasuk ke dalam undang-undang formal, serta secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah termasuk ke dalam peraturan pelaksana dan peraturan otonom (Susanti, 2017).

Pijakan hierarki struktur tata hukum Indonesia di atas mengantarkan pada konklusi bahwa satu-satunya jenis peraturan perundang-undangan yang sah untuk memuat keadaan tertentu dalam rangka mengecualikan hak-hak subjek data pribadi adalah undang-undang formal. Konklusi ini tentu dilandaskan pada proses pembentukan undang-undang itu sendiri. Mengacu pada Pasal 20 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Dalimunthe, 2018). Berangkat dari konsepsi perwakilan, DPR merupakan lembaga legislatif yang secara

politik dan fungsional bertumpu sebagai perwakilan rakyat. Artinya, seluruh kebijakan umum, khususnya dalam hal ini adalah undang-undang sebagai produk legislasi dan/atau regulasi nasional yang mengikat masyarakat seyogyanya harus dipandang sebagai cerminan suara rakyat (Kadir, 2008). Bahkan, ruang partisipasi masyarakat ini terbuka terhadap seluruh tahapan dalam proses pembentukan undang-undang. Situasi ini tentu merupakan konsekuensi logis yang timbul dari basis pembentukan undang-undang yang patut memmanifestasikan nilai-nilai demokrasi (Sri Pujianti, 2023).

Penulis menggarisbawahi bahwa proses pembentukan undang-undang formal sejatinya berbeda dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat peraturan pelaksana atau peraturan otonom, khususnya dalam hal ini tidak adanya keterlibatan DPR sebagai lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan pelaksana (Sucipto, 2015). Hal ini memberikan pandangan bahwa ruh yang terkandung dalam peraturan pelaksana dan peraturan otonom sejatinya tidak memmanifestasikan suara rakyat karena hanya dibentuk secara sepihak oleh pemerintah. Oleh karena itu, hal ini secara terang menunjukkan bahwa materi muatan keadaan tertentu dalam pengecualian hak-hak subjek data pribadi tidak boleh diatur dengan jenis peraturan perundang-undangan berupa peraturan pelaksana dan peraturan otonom.

Pemaknaan secara holistik terhadap ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam tatanan filosofis dan yuridis di atas mengantarkan pada konklusi bahwa Pasal 15 UU PDP sejatinya tidak melanggar hak atas perlindungan data pribadi, khususnya hak asasi manusia atas privasi. Bahkan, berkaca pada teori hukum transformatif, secara maknawi substansi ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memperhatikan anasir-anasir nonhukum (Ramli, 2023).

Kendati demikian, berjalan pada tatanan sosiologis, penulis menganggap bahwa kedua basis justifikasi di atas masih belum cukup untuk mengakomodasi secara utuh pengecualian hak-hak subjek data pribadi yang memenuhi nilai-nilai penciptaan hukum berupa keadilan dan kepastian hukum. Kekhawatiran penulis tersebut dilandasi dengan dua alasan. Pertama, saat ini belum ada hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban uji kebutuhan dan proporsionalitas dalam penerapan pengecualian hak-hak subjek data pribadi. Kedua, pemerintah belum merumuskan kebijakan mengenai langkah-langkah penyeimbangan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara kepada warga negara karena telah dilaksanakannya pengecualian hak-hak subjek data pribadi tersebut. Penulis menganggap bahwa kedua pengaturan ini akan menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembatasan perlindungan data pribadi di Indonesia.

### **3.2. Kedudukan Prinsip Kebutuhan dan Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi**

Berbicara dalam ranah hukum domestik, Malaysia merupakan salah satu negara yang turut merumuskan pengaturan pengecualian prinsip perlindungan data pribadi dalam PDPA. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 45 PDPA bahwasannya pengecualian perlindungan data pribadi diterapkan dalam hal untuk pencegahan atau deteksi kejahatan atau investigasi; penangkapan atau penuntutan pelaku kejahatan; serta penilaian atau pemungutan pajak, bea, atau pengenaan lain yang bersifat serupa. Secara khusus, PDPA juga mengatur mengenai pengecualian pengungkapan data pribadi yang tercantum dalam Pasal 39 PDPA. Pada pokoknya, pengendali data dapat mengungkapkan data pribadi pengguna diluar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang tentunya harus mematuhi syarat-syarat tertentu secara ketat.

Beranjak dari eksistensi ketentuan pengecualian tersebut, secara faktual hal ini nyatanya pernah melahirkan salah satu kasus domestik besar di Malaysia, yakni *Genting Malaysia Berhad v. Personal Data Protection Commissioner & Ors* sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor WA-25-83-02/2020. Pada mulanya, kasus ini diawali dengan Director General of the Inland Revenue Board of Malaysia (DGIR) yang mengajukan permohonan kepada Genting Malaysia Berhad (GMB) untuk meminta data pribadi pengguna GMB meliputi nama, nomor identifikasi, dan alamat. DGIR menegaskan bahwa informasi atas data pribadi pengguna tersebut dimaksudkan untuk mendukung *Inland Revenue Board of Malaysia*, khususnya memperluas basis pajak, meningkatkan penagihan pajak, dan mengurangi tindakan penghindaran pajak (Rahmat Lim & Partners, 2022). Dalam pengajuan permohonan ini, DGIR menggunakan basis yuridis Pasal 81 *Income Tax Act* 1967 (ITA). Pada pokoknya, pasal ini menegaskan bahwa Direktur Jenderal Perpajakan memiliki kewenangan berupa permintaan kepada setiap orang untuk memberikan seluruh informasi atau keterangan sebagaimana yang ditetapkan olehnya dalam rangka melangsungkan tujuan berdasarkan ITA, baik secara lisan maupun pemberitahuan di bawah tangan.

Menanggapi hal tersebut, GMB secara tegas menolak untuk menyetujui permintaan dari DGIR karena pengungkapan data pribadi penggunanya akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap PDPA. Selama proses pertukaran jawaban dan tanggapan antara GMB dan DGIR, DGIR meneruskan kepada GMB surat dari *Deputy Personal Data Protection Commissioner* yang berisikan pandangan bahwa GMB dapat mengungkapkan data pribadi kepada DGIR atas dasar Pasal 39 PDPA. Situasi ini tentu memperlihatkan adanya pertentangan pengaturan pengungkapan data pribadi dalam PDPA dan ITA. Beranjak dari pemaparan kasus di atas, maka sejatinya terdapat dua isu hukum utama. Pertama, apakah data pribadi yang dimaksud oleh DGIR termasuk ke dalam informasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 81 ITA. Kedua, apakah pengungkapan data

pribadi yang dilakukan oleh GMB kepada DGIR berdasarkan Pasal 81 ITA akan melanggar PDPA (Rahmat Lim & Partners, 2022).

Berdasarkan dua persoalan hukum yang ada, pada pokoknya Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa permintaan pengungkapan data pribadi secara menyeluruh yang diajukan oleh DGIR dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Pasalnya, DGIR menggunakan alasan perpajakan sebagai sarana penipuan untuk mendapatkan keleluasaan akses terhadap data pribadi pengguna GMB. Situasi ini secara nyata memperlihatkan bahwa tindakan DGIR bertentangan dengan nilai hukum keadilan karena DGIR hanya bergantung terhadap basis yuridis 81 ITA dan tidak diiringi dengan dasar hukum yang tepat untuk mendapatkan akses besar-besaran terhadap data pribadi pengguna GMB. Hal ini membawa pada konklusi bahwa DGIR tidak memiliki izin untuk mengajukan permohonan permintaan data pribadi pengguna GMB. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menegaskan bahwa tindakan DGIR tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas privasi yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Konstitusi Federal. Yang terakhir, Pengadilan Tinggi juga menafsirkan bahwa ketentuan dalam Pasal 39 PDPA sejatinya tidak wajib untuk dilaksanakan mengingat bahwa kewenangan pengungkapan data pribadi berada pada tangan pengendali, serta pengecualian berdasarkan Pasal 45 PDPA hanya berlaku untuk data pribadi yang diproses oleh pengendali data untuk tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 45 PDPA (Christopher & Ong, 2022).

Adapun berdasarkan kasus tersebut, penulis menitikberatkan pada problematika bahwa sekalipun ketentuan pengecualian yang secara eksplisit telah termaktub dalam undang-undang realitanya masih digunakan sebagai alat untuk meraup data pribadi pengguna sebesar-besarnya. Hal ini disebabkan penerapan pengecualian tersebut hanya berlindung dibalik bayang-bayang justifikasi yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, demi mengkonkretisasi perwujudan nilai-nilai penciptaan hukum dalam realitas sosial, pandangan hakim Pengadilan Tinggi Malaysia dalam kasus tersebut dapat dijadikan cerminan dan batu pedoman penerapan pengecualian hak-hak subjek data pribadi di Indonesia.

Pertama, sepanjang terdapat kontradiksi antara UU PDP dengan undang-undang lain yang mengatur mengenai keadaan tertentu sebagaimana yang dilimitasi dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP, maka UU PDP yang berlaku karena UU PDP adalah produk legislasi yang spesifik melindungi data pribadi. Secara teoritis, batu uji ini dilatarbelakangi dengan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*. Pada hakikatnya, asas hukum ini mengajarkan bahwa undang-undang yang memiliki sifat khusus akan lebih diprioritaskan dibandingkan undang-undang yang memiliki sifat umum. Perlu digarisbawahi bahwa kedua undang-undang tersebut mengatur ruang lingkup dan konteks pengaturan yang sama (Jessica & Rahaditya, 2024). Oleh karena itu, UU PDP

memiliki kedudukan hukum yang utama untuk diberlakukan dalam situasi konkret tertentu.

Kedua, penerapan pengecualian harus memenuhi uji kebutuhan yang dilakukan secara ketat dengan memenuhi dua syarat, yakni dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan realitas dan kepentingan publik, serta harus dilaksanakan berdasarkan pada keadaan tertentu yang ditetapkan secara spesifik dalam undang-undang dan bukan alasan umum yang tidak konsisten. Secara teoritis, batu uji ini lahir dari konsep prinsip kebutuhan dan prinsip proporsionalitas.

Prinsip kebutuhan sendiri adalah doktrin dasar yang menjadi kunci sebelum menilai proporsionalitas, sehingga penerapannya harus didasarkan atas serangkaian fakta-fakta objektif (European Data Protection Supervisor). Pada kenyataannya, prinsip kebutuhan menitikberatkan pada penerimaan “kebutuhan” sebagai sumber kewenangan negara untuk bertindak dengan cara yang tidak diatur oleh hukum, tetapi memang dibutuhkan karena suatu keadaan tertentu semata-mata demi kepentingan umum, keselamatan negara serta seluruh rakyat. Prasyarat penting sebelum menerapkan prinsip kebutuhan ini adalah adanya kebutuhan mendesak dan tidak dapat dihindari; tidak ada alternatif atau solusi lain; proporsionalitas tindakan terhadap situasi luar biasa; serta tindakan tersebut bersifat sementara dan secara ketat durasinya tidak lebih lama dari keadaan tertentu yang ada (Kombos, 2018).

Di sisi lain, prinsip proporsionalitas digambarkan sebagai aturan hukum yang paling utama, elemen dasar konstitusionalisme global, atau konsep utama dalam hukum konstitusi kontemporer (Ondřejek & Horák, 2024). Relevansinya dengan pembatasan hak asasi manusia, Mattias Kumm mengemukakan gagasan prinsip proporsionalitas sebagai doktrin dasar yang memiliki fungsi fundamental sebagai alat penyaring guna menentukan alasan-alasan yang tidak sah yang mana hal tersebut dapat mengikis nilai-nilai demokrasi (Herlin & Karnell, 2021).

Dalam diskursus yang lain, Rainer Forst menambahkan bahwa kedudukan prinsip proporsionalitas memiliki persamaan dengan prinsip hak atas pembenaran (Forst, 2012). Pada hakikatnya, doktrin prinsip hak atas pembenaran mengajarkan bahwa rakyat memiliki hak untuk mendapatkan keputusan yang beralasan kuat, dan pengadilan memiliki fungsi untuk menilai apakah pemerintah yang mengambil keputusan tersebut dapat dibenarkan oleh kebijakan publik. Hal ini selaras dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Mattias Kumm bahwa prinsip proporsionalitas dianggap sebagai bentuk kontestasi Socrates. Berangkat dari kerangka hukum, alasan kuat dalam prinsip pembenaran tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan makna konkret dalam mewujudkan nilai keadilan. Bahkan, menelisik dalam isu yang lebih besar, alasan kuat tersebut ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Mengingat pada pembahasan sebelumnya, penilaian atas alasan kuat tersebut didasarkan dari prinsip-

prinsip etis yang tumbuh dari nilai-nilai komunal. Konsep ini lahir dari anggapan bahwa pada hakikatnya, secara internal seorang individu merupakan bagian dari komunitas yang menjalin hubungan kebaikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam menentukan alasan yang kuat sejatinya harus melalui doktrin prinsip proporsionalitas sebagai alat pembenarannya (Herlin & Karnell, 2021).

Pemaparan di atas memberikan pandangan secara utuh bahwa uji kebutuhan dan proporsionalitas menempati kedudukan hukum yang sangat fundamental dalam sistem pembatasan perlindungan data pribadi, khususnya dalam hal ini adalah pengecualian hak-hak subjek data pribadi di Indonesia. Uji kebutuhan dan proporsionalitas menjadi kunci utama untuk menilai validitas pengecualian hak-hak subjek data pribadi yang sah secara hukum. Dengan kata lain, pelaksanaan pengecualian tersebut tetap berada di koridor penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia atas privasi.

Secara praktik, setiap sebelum pelaksanaan pengecualian hak-hak subjek data pribadi, pemerintah patut melakukan uji kebutuhan dan proporsionalitas tersebut. Dalam hal pemerintah tidak melaksanakan kedua uji tersebut atau pelaksanaan kedua uji tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketetapan hukum, maka pengecualian hak-hak subjek data pribadi dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran perlindungan hak asasi manusia. Bahkan, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah untuk mendapatkan data pribadi warga negara. Uji kebutuhan dan proporsionalitas mengantarkan pada konklusi konkret bahwa kebijakan pengecualian tidak cukup hanya dibangun dan berjalan pada kerangka hukum filosofis dan yuridis semata, tetapi lebih dalam dibandingkan hal tersebut, pengecualian juga patut berjalan di atas kerangka nilai-nilai sosial.

#### **4. Kesimpulan**

Ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam Pasal 15 UU PDP sejatinya telah memenuhi dua justifikasi utama agar pembatasan perlindungan data pribadi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia atas privasi. Pertama, pengecualian hak-hak subjek data pribadi hanya dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Kedua, pengecualian hak-hak subjek data pribadi hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang. Namun, sangat disayangkan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan uji kebutuhan dan proporsionalitas dalam sistem hukum positif nasional. Padahal, kebijakan uji kebutuhan dan proporsionalitas ini menempati kedudukan hukum yang sangat fundamental dalam sistem pembatasan hak atas perlindungan data pribadi. Hal ini disebabkan kedua uji tersebut adalah kunci utama untuk memastikan bahwa pengecualian hak-hak subjek data pribadi tetap berada pada koridor penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia atas privasi, serta memmanifestasikan pemerintahan yang baik. Penulis berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menyusun kebijakan uji kebutuhan dan

proporsionalitas, serta kebijakan langkah penyeimbangan untuk mengembalikan konsistensi dan keseimbangan kepentingan rakyat dengan kepentingan negara karena telah dilaksanakannya pengecualian hak-hak subjek data pribadi tersebut.

## References

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." *APJII*, February 7, 2024. [Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia \(apjii.or.id\)](https://www.apjii.or.id).
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama, 2023.
- Christopher, and Lee Ong. "Determining the Extent of Inland Revenue Board's Powers to Request for Disclosure of Personal Information: Genting Malaysia Berhad v Personal Data Protection Commissioner & Ors." *Rajah & Tann Asia, Technology, Media and Telecommunication & Data Protection* (2022).
- Couldry, Nick, and Ulises A. Mejias. "Data Colonialism: Rethinking Big Data's Relation to the Contemporary Subject." *Sage Journals* 20, no. 4 (2018), <https://doi.org/10.1177/1527476418796632>
- Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 66-82, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v3i1.680>
- Dampang, Debby Yeric Christine. "The Legality of State of Emergency Status Imposed by France Following Terrorist Attack." *Padjadjaran Journal of International Law* 3, no. 1 (2019): 122-141.
- Daniswara, Fahreza, and Faiz Rahman. "Perlindungan Data Pribadi: Studi Komparasi terhadap Praktik di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia." *Center for Digital Society. Case Study Series* 31 (2018).
- European Data Protection Supervisor. "Necessity & Proportionality." *EDPS, Necessity & Proportionality | European Data Protection Supervisor (europa.eu)*
- Fauzi, Elfian, and Nabila Alif RS. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445-461, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>
- Fikri, Muhammad, and Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia." *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 39-57, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2237>.
- Forst, Rainer. *The Right to Justification: Elements of a Constructivist Theory of Justice*. Translated by Jeffrey Flynn. New York: Columbia University Press, 2012.

- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Haryanto, Tenang, et.al. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008): 136-144, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>
- Herlin, Ester, and Karnell. "EU Data Protection and the Principle of Proportionality." *Nordic Journal of European Law* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.36969/njel.v4i2.23782>
- Jayawickrama, Nihal. *The Judicial Application of Human Rights Law National, Regional and International Jurisprudence Second Edition*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.
- Jessica, Jessica, and R. Rahaditya. "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10598-10603, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2015>
- Kadir, Andi Gau. "Transparansi Legislatif Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.31947/jgov.v1i1.1116>
- Karo, Rizky P.P. Karo, and Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermanfaat*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Kombos, Constantios. "The Doctrine of Necessity in Constitutional Law." *The Cyprus Review* 30, no. 1 (2018).
- Matompo, Osgar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57-72, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Pelindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43-55, <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>
- Ondřejek, Pavel, and Filip Horák. "Proportionality during Times of Crisis: Precautionary Application of Proportionality Analysis in the Judicial Review of Emergency Measures." *European Constitutional Law Review* 20, no. 1 (2024): 27-51, <https://doi.org/10.1017/S1574019624000051>
- Pujianti, Sri. "Menyoal Keamanan Data Pribadi Bagi Perseorangan dan Usaha Berskala Rumah Tangga." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, November 22, 2022. [Menyoal Keamanan Data Pribadi Bagi Perseorangan dan Usaha Berskala Rumah Tangga | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://www.mkri.id/berita/menyoal-keamanan-data-pribadi-bagi-perseorangan-dan-usaha-berskala-rumah-tangga)
- Pujianti, Sri. "Pentingnya Partisipasi Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, May 11, 2023. [Pentingnya Partisipasi](https://www.mkri.id/berita/pentingnya-partisipasi-rakyat-dalam-pembentukan-undang-undang)

Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id)

- Purnamasari, Galuh Candra. "Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 2 (2017): 183-202, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i2.2439>
- Rahmat Lim & Partners. "High Court of Malaya rules Inland Revenue Board not Permitted to make blanket request for customers' personal data." *Rahmatlim.com*, June 28, 2022. [High Court of Malaya rules Inland Revenue Board not permitted to make blanket request for customers' personal data: Rahmat Lim & Partners](#)
- Ramli, Ahmad M. "Putusan MK Tentang Pengecualian UU PDP dan Praktik Internasional." *Kompas*, April 16, 2023. [Putusan MK Tentang Pengecualian UU PDP dan Praktik Internasional Halaman all - Kompas.com](#)
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Sitompul, Josua. "Developing a Legal Framework of Personal Data Protection in The Indonesian Criminal Procedure Law." *Indonesian Law Review* 9, no. 3 (2019): 201-221, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.582>
- Suari, Kadek Rima Anggen, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132-146, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Sucipto, Purnomo. "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?." *Sekretaris Kabinet Republik Indonesia*, March 11, 2015. [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan? \(setkab.go.id\)](#)
- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jentera: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 128-143.
- Tobroni, Faiq. "Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 2 (2020): 369-395, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28062>
- Utomo, Nurrahman Aji. "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 886-910, <https://doi.org/10.31078/jk13410>.
- Widyaningsih, Tika, and Suryaningsi Suryaningsi. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93-103, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>